



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 49 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT
PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan angka IV nomor 9 huruf d Lampiran I Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, kenaikan pangkat pegawai negeri sipil dapat dipertimbangkan setelah lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2015 tentang Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta, ada beberapa ketentuan yang perlu disesuaikan, sehingga perlu mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2015 tentang Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil

Pemerintah Kota Yogyakarta;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2015 tentang Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembar Negara Republik Indonseia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 49 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2015 tentang Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 49) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

4. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
5. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
6. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
7. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap Negara.
8. Kenaikan Pangkat Reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada PNS yang telah memenuhi syarat tanpa terikat jabatan.
9. Kenaikan Pangkat Pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada PNS atas prestasi kerjanya yang tinggi.
10. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi.
11. Persyaratan Khusus bagi PNS Kategori Umum adalah persyaratan yang diperuntukan bagi PNS non Guru
12. Persyaratan Khusus bagi PNS Kategori Khusus adalah persyaratan yang diperuntukan bagi PNS Guru.
13. Ujian Dinas Tingkat I adalah ujian untuk kenaikan pangkat bagi PNS dari Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d menjadi Penata Muda golongan ruang III/a.
14. Ujian Dinas Tingkat II adalah ujian untuk kenaikan pangkat bagi PNS dari Penata Tingkat I golongan ruang III/d menjadi Pembina golongan ruang IV/a.
15. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat adalah ujian untuk Kenaikan Pangkat Pilihan bagi PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah atau Diploma yang pangkatnya masih dibawah jenjang pangkat berdasarkan tingkat pendidikan yang baru diperolehnya.
16. Panitia Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang selanjutnya disebut Tim Ujian adalah Panitia Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat pada Pemerintah Kota Yogyakarta.
17. Perangkat Daerah adalah Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat DPRD, dan Kecamatan di Pemerintah Kota Yogyakarta.
18. Unit Kerja adalah Bagian pada Sekretariat Daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta.

19. Kota adalah Kota Yogyakarta.
 20. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
 21. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
 22. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
 23. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta.
 24. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Diantara BAB II dan BAB III disisipkan 1(satu) bab, yakni BAB IIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIA
SISTEM, JENIS DAN TAHAPAN KENAIKAN PANGKAT
Bagian Kesatu
Sistem
Pasal 4A

Sistem Kenaikan Pangkat PNS berdasarkan ketentuan:

- (1) Kenaikan pangkat PNS dilaksanakan berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan/atau sistem kenaikan pangkat pilihan.
- (2) Salah satu dasar pemberian kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada PNS yang memperoleh ijazah.

Bagian Kedua
Jenis
Pasal 4B

Jenis Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat terdiri atas:

- a. ujian penyesuaian kenaikan pangkat tingkat I, dipersyaratkan untuk penyesuaian kenaikan pangkat bagi PNS menjadi Juru golongan ruang I/c;
- b. ujian penyesuaian kenaikan pangkat tingkat II, dipersyaratkan untuk penyesuaian kenaikan pangkat menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a, Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b, dan Pengatur golongan ruang II/c; dan
- c. ujian penyesuaian kenaikan pangkat tingkat III, dipersyaratkan untuk penyesuaian kenaikan pangkat menjadi Penata Muda golongan ruang III/a.

Bagian Kedua
Tahapan
Pasal 4C

- (1) PNS yang akan mengikuti ujian penyesuaian kenaikan pangkat harus memperoleh rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan permohonan ujian penyesuaian kenaikan pangkat secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala BKPP.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. biodata peserta;
 - b. fotokopi Surat Keputusan CPNS yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. fotokopi Surat Keputusan PNS yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi Surat Keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. fotokopi Surat Keputusan jabatan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. fotokopi hasil penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - g. fotokopi ijazah terakhir dan/atau transkrip yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - h. fotokopi Surat Izin Belajar yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang bagi PNS yang memperoleh ijazah setelah diangkat menjadi CPNS;
 - i. fotokopi Surat Keterangan Belajar yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang bagi PNS yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/ijazah saat menjadi CPNS dengan ketentuan jangka waktu antara pengangkatan CPNS dengan dikeluarkannya ijazah tidak lebih dari 1 (satu) tahun;
 - j. surat pernyataan tidak pernah mendapat hukuman disiplin tingkat berat selama 8 (delapan) tahun terakhir, hukuman disiplin tingkat sedang selama 4 (empat) tahun terakhir, dan hukuman disiplin tingkat ringan selama 2 (dua) tahun terakhir, tidak sedang dalam proses

- pemeriksaan karena dugaan pelanggaran disiplin dan/atau pidana, serta tidak sedang dibebaskan/diberhentikan sementara dari jabatan;
- k. surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan
- l. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

Pasal 4D

Tahapan pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat meliputi:

- a. pengumuman pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat melalui Surat Edaran Kepala BKPP kepada Kepala Perangkat Daerah;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi;
- d. pengumuman hasil seleksi; dan
- e. sertikasi kelulusan.

Pasal 4E

Pendaftaran peserta ujian penyesuaian kenaikan pangkat berdasarkan usulan dari Kepala Perangkat Daerah dilampiri berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4C ayat (4) yang ditujukan kepada Walikota Yogyakarta melalui Kepala BKPP.

Pasal 4F

Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4D huruf c meliputi:

- a. seleksi formasi;
- b. seleksi administrasi;
- c. ujian tertulis; dan
- d. ujian karya tulis dan presentasi untuk peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat tingkat III.

Pasal 4G

- (1) Seleksi Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dilaksanakan oleh Tim Seleksi.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 4H

- (1) Seleksi formasi dilaksanakan oleh Tim Seleksi dengan mencermati kesesuaian kualifikasi dan kompetensi peserta ujian penyesuaian kenaikan pangkat dengan kualifikasi dan kompetensi pada formasi yang telah ditetapkan.
- (2) Peserta dinyatakan lolos seleksi formasi apabila antara kualifikasi dan kompetensi peserta ujian penyesuaian kenaikan pangkat dengan kualifikasi dan kompetensi pada formasi dinyatakan sesuai.

Pasal 4I

- (1) Peserta yang lolos seleksi formasi selanjutnya mengikuti tahap seleksi administrasi.
 - (2) Seleksi administrasi dilaksanakan oleh Tim Seleksi melalui pencermatan atas kesesuaian berkas persyaratan administrasi yang dilampirkan oleh peserta dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
 - (3) Peserta dinyatakan lolos seleksi administrasi apabila terhadap pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan telah sesuai.
 - (4) Peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi mengikuti tahapan ujian tertulis.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV PERSYARATAN UJIAN

Pasal 6

- (1) Persyaratan peserta Ujian Dinas adalah sebagai berikut:
 - a. paling singkat telah 2 (dua) tahun memiliki pangkat:
 1. Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d untuk Ujian Dinas Tingkat I;
dan
 2. Penata Tingkat I golongan ruang III/d untuk Ujian Dinas Tingkat II.
 - b. tidak dalam keadaan :
 1. diberhentikan sementara;
 2. menerima uang tunggu;
 3. cuti diluar tanggungan negara;
 4. tidak sedang dalam proses pemeriksaan; atau

5. menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

c. melengkapi dokumen sebagai berikut:

1. fotokopi surat keputusan pangkat terakhir, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
2. fotokopi surat keputusan jabatan terakhir, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
3. fotokopi hasil penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; dan
4. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

(2) Peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat adalah PNS dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kategori Umum:

1. telah memperoleh ijazah sebelum pengangkatan CPNS;
2. memperoleh ijazah bukan karena diwajibkan melanjutkan studi oleh Pemerintah Kota dan memiliki izin belajar dari pejabat yang berwenang.

b. Kategori Khusus:

1. memperoleh ijazah karena diwajibkan melanjutkan studi oleh Pemerintah Kota untuk memenuhi persyaratan jabatan sesuai dengan formasi jabatan yang dilamar pada saat pengangkatan CPNS; dan
2. telah memperoleh ijazah pada saat CPNS dan diangkat pada formasi jabatan fungsional namun ijazah dimaksud belum digunakan sebagai dasar pengangkatan CPNS.

(3) Persyaratan untuk mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi PNS dengan kategori umum atau kategori khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

a. Persyaratan Umum:

1. tidak sedang dibebaskan/diberhentikan sementara dari jabatan;
2. tidak sedang dalam proses pemeriksaan karena dugaan pelanggaran disiplin dan/atau pidana;
3. tidak pernah mendapat hukuman disiplin tingkat berat selama 4 (empat) tahun terakhir, hukuman tingkat sedang selama 2 (dua) tahun terakhir, dan hukuman disiplin tingkat ringan selama 1 (satu) tahun terakhir.

4. Memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar:
 - a) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Ijazah Paket B yang dikeluarkan oleh sekolah/lembaga pendidikan negeri atau swasta untuk ujian penyesuaian kenaikan pangkat tingkat I;
 - b) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Ijazah Paket C atau Diploma II/Sarjana Muda, Akademi/Diploma III yang dikeluarkan oleh sekolah/lembaga pendidikan negeri atau swasta untuk ujian penyesuaian kenaikan pangkat tingkat II;
 - c) Diploma IV atau Sarjana (S-1) yang dikeluarkan oleh sekolah/lembaga pendidikan negeri atau swasta untuk ujian penyesuaian kenaikan pangkat tingkat III.
5. memiliki Surat Izin Belajar atau Surat Keterangan yang fungsinya sama dengan Izin Belajar yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang bagi PNS yang memperoleh ijazah setelah diangkat menjadi CPNS.
6. mendapat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.

b. Persyaratan Khusus:

1. bagi PNS Kategori Umum:

- 1) telah bekerja paling sedikit 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal diangkat sebagai CPNS;
- 2) memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di lingkungan Pemerintah Kota;
- 3) memiliki Penilaian Prestasi Kerja Pegawai paling rendah bernilai Baik untuk setiap unsur dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- 4) memiliki pangkat golongan ruang terakhir:
 - a) Juru Muda Tingkat I, I/b bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Ijazah Paket B, untuk ujian penyesuaian kenaikan pangkat tingkat I;
 - b) Juru, I/c bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Ijazah Paket C, untuk ujian penyesuaian kenaikan pangkat tingkat II;
 - c) Pengatur Muda, II/a bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Diploma II, untuk ujian penyesuaian kenaikan pangkat tingkat II;
 - d) Pengatur Muda Tingkat I, II/b bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sarjana Muda, Akademi atau Ijazah

Diploma III, untuk ujian penyesuaian kenaikan pangkat tingkat II;

- e) Pengatur, II/c bagi yang memiliki Ijazah Sarjana (S-1), untuk ujian penyesuaian kenaikan pangkat tingkat III;
 - f) Penata Muda golongan ruang III/a bagi yang memiliki pendidikan Dokter, Apoteker, Magister/Pascasarjana (S-2), Profesi, atau pendidikan lain yang setara, untuk ujian penyesuaian kenaikan pangkat tingkat III; dan
 - g) Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b bagi yang memiliki Pendidikan Doktor (S-3), atau pendidikan lain yang setara, untuk ujian penyesuaian kenaikan pangkat tingkat III.
- 5) kualifikasi pendidikan sesuai formasi yang dibutuhkan di OPD/Unit Kerja yang bersangkutan;
 - 6) telah melaksanakan tugas sesuai formasi yang dibutuhkan di OPD/Unit Kerja yang bersangkutan;
 - 7) ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang program studinya telah terakreditasi A atau B oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) atau lembaga yang berwenang. Apabila Akreditasi belum tercantum di ijazah atau transkrip nilai maka wajib melampirkan Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan atau fotokopi Sertifikat Akreditasi yang dikeluarkan oleh BAN PT (atau lembaga yang berwenang) atau Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh BAN PT (atau lembaga yang berwenang);
 - 8) ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi Swasta sebelum berlakunya akreditasi program studinya berstatus disamakan atau diakui;
 - 9) ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi Luar Negeri, yang telah mendapat penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi yang dibuktikan dengan fotokopi penyetaraan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - 10) ijazah yang diperoleh dari SLTP/ sederajat dan SLTA/ sederajat. Untuk lulusan mulai Tahun 2005 akreditasi sekolah A atau B oleh Badan Akreditasi Sekolah (BAS) atau lembaga yang

berwenang. Apabila Akreditasi belum tercantum di ijazah maka wajib melampirkan Surat Keterangan dari SLTP/ sederajat dan SLTA/ sederajat yang bersangkutan atau fotokopi Sertifikat Akreditasi yang dikeluarkan oleh BAS atau lembaga yang berwenang;

2. bagi PNS kategori Khusus:

- a) telah memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b) memiliki Penilaian Prestasi Kerja Pegawai paling rendah bernilai Baik untuk setiap unsur penilaian dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- c) memiliki pangkat golongan ruang terakhir paling rendah Pengatur Muda, II/a.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Materi ujian tertulis ujian penyesuaian kenaikan pangkat sebagai berikut:

- a. Ujian penyesuaian kenaikan pangkat tingkat I meliputi:
 1. Pengetahuan Umum; dan
 2. Pengetahuan Substantif.
- b. Ujian penyesuaian kenaikan pangkat tingkat II meliputi:
 1. Pengetahuan Umum; dan
 2. Pengetahuan Substantif.
- c. Ujian penyesuaian kenaikan pangkat tingkat III meliputi:
 1. Pengetahuan Umum;
 2. Pengetahuan Substantif; dan
 3. Bahasa Inggris.

5. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pembobotan nilai ujian penyesuaian kenaikan pangkat sebagai berikut:

No.	Jenis Tingkat Ujian	Nilai Administrasi	Nilai Ujian tertulis	Nilai Ujian Karya Tulis dan Presentasi
1.	Ujian penyesuaian kenaikan pangkat tingkat I	40% (Empat puluh persen)	60% (Enam puluh persen)	Tidak ada penilaian

2.	Ujian penyesuaian kenaikan pangkat tingkat II	40% (Empat puluh persen)	60% (Enam puluh persen)	Tidak ada penilaian
3.	Ujian penyesuaian kenaikan pangkat tingkat III	20% (dua puluh persen)	30% (Tiga puluh persen)	50% (Lima puluh persen)

(2) Nilai administrasi ditetapkan oleh Tim Seleksi dengan mempertimbangkan:

- a. Masa kerja;
- b. Pangkat dan golongan ruang; dan
- c. Usia.

(3) Penghitungan nilai akhir ditentukan dengan nilai skala dari 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) dengan ketentuan:

- a. Ujian penyesuaian ijazah tingkat I dan tingkat II menggunakan rumus:

$$\text{Nilai Akhir} = (\text{Bobot nilai administrasi} \times \text{nilai administrasi}) + (\text{bobot nilai ujian tertulis} \times \text{ujian tertulis}); \text{ dan}$$
- b. ujian penyesuaian ijazah tingkat III menggunakan rumus:

$$\text{Nilai Akhir} = (\text{Bobot nilai administrasi} \times \text{nilai administrasi}) + (\text{bobot nilai ujian tertulis} \times \text{ujian tertulis}) + (\text{bobot nilai ujian karya tulis dan presentasi} \times \text{nilai karya tulis}).$$

(4) Peserta ujian penyesuaian ijazah dinyatakan lulus apabila mencapai nilai paling rendah 60 (enam puluh).

6. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Nilai batas kelulusan bagi peserta Ujian Dinas Tingkat I adalah 65 nilai tertimbang (NT) dengan ketentuan :

- a. Nilai persentase (NPR) Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 paling rendah 70; dan
- b. Nilai persentase (NPR) lainnya paling rendah 40.

(2) Nilai batas kelulusan bagi peserta Ujian Dinas Tingkat II adalah 70 nilai tertimbang (NT) dengan ketentuan :

- a. Nilai persentase (NPR) Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 paling rendah 70; dan
- b. Nilai persentase (NPR) lainnya paling rendah 40.

(3) Nilai akhir batas kelulusan bagi peserta ujian dinas adalah 75.

- (4) Penentuan kelulusan ujian dinas ditetapkan berdasarkan urutan dari peringkat tertinggi sesuai dengan jumlah formasi yang ditetapkan dan memenuhi nilai akhir batas lulus.
- (5) Penghitungan nilai akhir Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat ditentukan dengan nilai skala dari 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) dengan ketentuan:
- b. ujian penyesuaian kenaikan pangkat tingkat I dan tingkat II menggunakan rumus:
Nilai Akhir = (Bobot nilai administrasi x nilai administrasi) + (bobot nilai ujian tertulis x ujian tertulis); dan
 - c. ujian penyesuaian kenaikan pangkat tingkat III menggunakan rumus:
Nilai Akhir = (Bobot nilai administrasi x nilai administrasi) + (bobot nilai ujian tertulis x ujian tertulis) + (bobot nilai ujian karya tulis dan presentasi x nilai karya tulis).
- (6) Peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dinyatakan lulus apabila mencapai nilai paling rendah 60 (enam puluh).
7. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Apabila jumlah peserta ujian penyesuaian kenaikan pangkat yang lulus melebihi formasi yang tersedia maka pengisian formasi dilaksanakan berdasarkan urutan jumlah nilai terbanyak.
 - (2) Peserta yang lulus, namun tidak dapat mengisi formasi, akan ditempatkan dalam formasi yang sesuai setelah ada formasi kosong.
 - (3) Peserta ujian penyesuaian kenaikan pangkat yang tidak lulus diberi kesempatan untuk mengikuti ujian pada periode berikutnya selama formasi tersedia.
 - (4) Surat Tanda Lulus Ujian yang telah diperoleh sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini tetap berlaku sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Maret 2019
WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 25